WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PENERBITAN SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada Faskes Tk I Milik Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) untuk Dana JKN dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) untuk Dana BOS sebagai dasar pencairan dana tersebut oleh Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Verifikasi Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATACARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Keuangan Kota adalah semua hak dan kewajiban Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dibidang Pendidikan dan Kesehatan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan kota;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
13. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah pusat untuk pembiayaan pendanaan

14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
17. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Bendahara Dana BOS adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana BOS;
18. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Bendahara Dana Kapitasi JKN adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana kapitasi JKN;
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
20. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
21. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat SP3B adalah Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana JKN yang penerimaan dan pengeluaran dananya tidak melalui rekening kas umum daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;
22. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat SP2B adalah Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana JKN yang penerimaan dan pengeluaran dananya tidak melalui rekening kas umum daerah dan ditandatangani oleh BUD;
23. Surat Permintaan Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat SP2B adalah Surat Permintaan Pengesahan Belanja Dana BOS yang penerimaan dan pengeluaran dananya tidak melalui rekening kas umum daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Surat Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat SPB adalah Surat Pengesahan Belanja Dana BOS yang penerimaan dan pengeluaran dananya tidak melalui rekening kas umum daerah dan ditandatangani oleh BUD;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tata Cara Verifikasi Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Bagian Ketiga
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
dan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 3

(1) Rencana Pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pendapatan dana BOS dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bagian Keempat
Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Dana
Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 4

(1) Belanja dana kapitasi JKN dan dana BOS dianggarkan pada akun belanja, kelompok belanja langsung.

(2) Pengeluaran belanja dana kapitasi JKN dan dana BOS dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri.

(3) Pengeluaran belanja dana kapitasi JKN dan dana BOS harus lengkap dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DAN SURAT PENGESAHAN BELANJA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengeluaran

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran dana kapitasi JKN dan dana BOS, Walikota menetapkan Bendahara Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Bendahara Dana BOS.

(2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka rekening dana kapitasi JKN masing-masing FKTP, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Walikota.

(3) Bendahara Dana BOS membuka rekening dana BOS masing-masing satuan pendidikan, yang selanjutnya rekening tersebut ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Penatausahaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 6

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

(2) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan SP2B FKTP oleh PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 7

(1) Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri mencatat penerimaan dan belanja pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu, sekurang-kurangnya Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja.

(2) Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri menyampaikan Realisasi Penerimaan dan Belanja setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala satuan pendidikan dasar negeri.

(3) Berdasarkan buku kas umum dan/atau buku kas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Dana BOS menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja dana BOS masing-masing satuan pendidikan dasar negeri setiap semester.

(4) Bendahara dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja kepada Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling lama pada tangggal 10 bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir.

(5) Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) turut dilampiri:

a. rekening koran dana BOS dari Bank.

b. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) dana BOS oleh kepala satuan pendidikan dasar negeri.

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh kepala satuan pendidikan dasar negeri.

d. rekapitulasi pembelian barang/aset dari dana BOS.

(6) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari kepala satuan pendidikan dasar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan SP2B kepada PPKD selaku BUD yang dilampiri Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per satuan pendidikan dasar negeri.

(7) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi pendapatan berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengeluaran dana kapitasi JKN dilakukan berdasarkan SP3B yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Penatausahaan SP3B dana kapitasi JKN dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

(3) SP3B harus lengkap dengan pendukungnya.

(4) Pendukung SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. SP3B yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala FKTP;

c. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

d. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang ditandatangani oleh Kepala FKTP;

e. Daftar Rekapitulasi Rincian Objek Belanja yang ditandatangani oleh Kepala FKTP;

f. Rekening Koran Dana Kapitasi JKN dari Bank;

(5) Format SP3B, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dan Daftar Rekapitulasi Rincian Objek Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Permintaan Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengeluaran dana BOS dilakukan berdasarkan SP2B yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Penatausahaan SP2B dana BOS dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.

(3) SP2B harus lengkap dengan pendukungnya.

(4) Pendukung SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. SP2B yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Rekening Koran Dana BOS dari Bank;

c. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri;

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri;

e. Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS;

f. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh Tim Manajemen BOS;

g. Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri;

h. Daftar Rekapitulasi Rincian Objek Belanja yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar Negeri;

(5) Format SP2B, Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja dan Daftar Rekapitulasi Rincian Objek Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 10

(1) Pengajuan SP3B oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan SP2B dapat dilakukan apabila sesuai dengan kegiatan pada FKTP.

(2) BUD melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung SP3B yang diajukan oleh kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(3) Penerbitan SP2B oleh BUD dilakukan setelah dokumen pendukung SP3B lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(4) BUD berhak menolak penerbitan SP2B yang diajukan kepala SKPD apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(5) Format SP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh

Surat Pengesahan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pasal 11

(1) Pengajuan SP2B oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan SPB dapat dilakukan apabila sesuai dengan kegiatan pada sataun pendidikan dasar negeri.

(2) BUD melakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung SP2B yang diajukan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(3) Penerbitan SPB oleh BUD dilakukan setelah dokumen pendukung SP2B lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(4) BUD berhak menolak penerbitan SPB yang diajukan kepala SKPD apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(5) Format SPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

(1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang diterima langsung oleh Puskesmas.

(2) Kepala satuan pendidikan dasar negeri bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan dan belanja dana BOS yang diterima langsung oleh satuan pendidikan.

(3) Berdasarkan SP2B yang diterbitkan oleh BUD, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN serta menyajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

(4) Berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Laporan Realisasi Belanja Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Verifikasi Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
padatanggal 2 Januari 2019 M / 25 Rabiul Akhir 1440 H
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
padatanggal 2 Januari 2019 M / 25 Rabiul Akhir 1440 H
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATACARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT KELENGKAPAN PENDUKUNG SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

A. SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA

SKPD DINAS KESEHATAN.....
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP
Tanggal : ....., Nomor :.....

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sejumlah:

1. Saldo Awal Rp.....
2. Pendapatan Rp.....
3. Belanja Rp.....
4. Saldo Akhir Rp.....

Untuk Bulan..... Tahun Anggaran.....

Dasar Pengesahan:	Urusan:	Organisasi:	Nama FKTP:
.....	.....	.....	.....

Program, Kegiatan
.....

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....

Lhokseumawe.....

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Lhokseumawe

ttd

.....
NIP.....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : /SPTJ/.....

1. Nama FKTP :
2. Kode Organisasi :
3. Nomor / Tanggal DPA/DPPA-SKPD :
4. Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala .....,

menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari dana kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan..... tahun anggaran..... dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
KODE REKENING	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
	Rp.....		Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Kepala FKTP

ttd

(.....)

NIP.....

C. SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Nomor : /SPKD/.....

1.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	:
2.	Kode SKPD	:
3.	Nomor / Tanggal DPA/DPPA-SKPD	:
4.	Nomor SP3B	:
5.	Tanggal SP3B	:
6.	Nilai SP3B	:
7.	Kegiatan	:

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Dana Kapitasi JKN, karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut disimpan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksa aparat pengawas fungsional.

Apabila terjadi kekeliruan atau ketidaklengkapan persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan ini maka seluruh akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggungjawab mutlak kami dan membebaskan pihak lain dari segala tanggungjawab dan resiko hukum.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK

ttd

(.....)

NIP.....

D. LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
PADA PUSKESMAS..... TAHUN.....

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk bulan..... sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Selisih/ (kurang) (Rp)
1	Saldo bulan yang lalu			
2	Pendapatan			
	Jumlah			
3	Belanja			
	Jumlah			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Kepala FKTP

ttd

(.....)

NIP.....

E. DAFTAR REKAPITULASI RINCIAN OBJEK BELANJA

DAFTAR REKAPITULASI RINCIAN OBJEK BELANJA
DANA KAPITASI JKN TAHUN .....

No	Tanggal Transaksi	Kode BKU	Uraian	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

....., ...

Kepala FKTP

ttd

(.....)

NIP.....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATACARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT KELENGKAPAN PENDUKUNG SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

A. SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA

SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)
Tanggal : ....., Nomor :.....

Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe memohon kepada:

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

Agar mengesahkan dan membukukan penerimaan dan belanja BOS sejumlah:

1. Saldo Awal				
2. Penerimaan				
3. Belanja				
a. Belanja Pegawai				
b. Belanja Barang dan Jasa				
c. Belanja Modal				
4. Saldo Akhir				

Untuk Semester..... Tahun Anggaran.....

Dasar Pengesahan:	Urusan:	Organisasi:
.....	.....	.....

Program, Kegiatan
.....

PENERIMAAN	BELANJA	
	Kode Rekening	Jumlah
Jumlah Penerimaan Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....

Lhokseumawe.....

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Lhokseumawe

Ttd

.....
NIP.....

B. SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH (SPTMH)

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH (SPTMH)

LANGSUNG TANPA MELALUI RKUD

Nomor : /SPTMH/.....

Menyatakan bahwa saya atas nama :

Nama Sekolah : .....
Gampong/Kecamatan : .....
Kota : Lhokseumawe
Provinsi : Aceh
NPSN : .....

Bertanggungjawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa uang yang diterima langsung pada semester .....

Tanpa melalui RKUD dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Pagu	Realisasi			Sisa
		s.d. semester lalu	Semester ini	s.d. semester ini	

Bukti-bukti terkait hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan..... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Kepala Sekolah.....

ttd

.....
NIP.....

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : /SPTJM/.....

1. Nama Satuan Pendidikan :
2. Kode Organisasi :
3. Nomor / Tanggal DPA/DPPA-SKPD :
4. Kegiatan Dana BOS :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada Semester..... tahun anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut :

A.	Penerimaan Dana BOS		
	1. Triwulan I	Rp.....	
	2. Triwulan II	Rp.....	
	Jumlah Semester I (1+2)		Rp.....
	3. Triwulan III	Rp.....	
	4. Triwulan IV	Rp.....	
	Jumlah Semester II (3+4)		Rp.....
	Jumlah Penerimaan		
		Rp.....	
B.	Pengeluaran Dana BOS		
	1. Jenis Belanja Pegawai	Rp.....	
	2. Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp.....	
	3. Jenis Belanja Modal	Rp.....	
	Jumlah		
			Rp.....
C.	Sisa Dana BOS (A-B)		Rp.....
	Terdiri dari :		
	1. Sisa Kas Tunai	Rp.....	
	2. Sisa di Bank	Rp.....	

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikdas Negeri untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Kepala Sekolah.....

ttd

.....

NIP.....

D. REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET DARI DANA BOS

KOP SURAT

REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET DARI DANA BOS

Nama Satuan Pendidikan :
Gampong/Kecamatan :
Kota : Lhokseumawe
Provinsi : Aceh

No	Nama Barang/Aset	Jumlah Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5

Mengetahui :
Kepala Sekolah.....
ttd

.....
NIP.....

....., ...
Bendahara Dana BOS
ttd

.....
NIP.....

E. SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Nomor : /SPKD/.....

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah :
2. Kode SKPD :
3. Nomor / Tanggal DPA/DPPA-SKPD :
4. Nomor SP2B :
5. Tanggal SP2B :
6. Nilai SP2B :
7. Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Manajemen BOS menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Dana BOS, karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut disimpan oleh Bendahara Dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksa aparat pengawas fungsional.

Apabila terjadi kekeliruan atau ketidaklengkapan persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan ini maka seluruh akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggungjawab mutlak kami dan membebaskan pihak lain dari segala tanggungjawab dan resiko hukum.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Tim Manajemen BOS

ttd

(.....)

NIP.....

F. LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA

KOP SURAT

LAPORAN REALISASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk semester ..... sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi s/d semester lalu (Rp)	Realisasi semester ini (Rp)	Jumlah Realisasi s/d semester ini (Rp)	Selisih/ (kurang) (Rp)
1	Penerimaan					
	Jumlah					
2	Belanja					
a.	Belanja Pegawai					
b.	Belanja Barang & Jasa					
c.	Belanja Modal					
	a. Belanja modal peralatan mesin					
	b. Belanja modal aset tetap lainnya					
	c. Belanja modal gedung dan bangunan					
	Jumlah					

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Kepala Sekolah.....

ttd

.....

NIP.....

G. DAFTAR REKAPITULASI RINCIAN OBJEK BELANJA

DAFTAR REKAPITULASI RINCIAN OBJEK BELANJA
DANA BOS TAHUN .....

No	Tanggal Transaksi	Kode BKU	Uraian	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

....., ...

Kepala Sekolah.....

ttd

.....
NIP.....

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATACARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)
DANA KAPITASI JKN

	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP
Nomor SP3B FKTP : Tanggal : Kode/Nama SKPD : Nama FKTP :	Nama BUD : Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Telah disahkan pendapatan belanja sejumlah: Saldo Awal Rp..... Pendapatan Rp..... Belanja Rp..... Saldo Akhir Rp.....	
Lhokseumawe,..... BENDAHARA UMUM DAERAH ttd ..... NIP.....	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TATACARA VERIFIKASI PENERBITAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) DANA BOS

	SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) DINAS .....
Nomor SP2B : Tanggal : Kode/Nama SKPD :	Nama BUD : Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Telah disahkan belanja sejumlah: Belanja Rp..... a. Belanja Pegawai Rp..... b. Belanja Barang dan Jasa Rp..... c. Belanja Modal Rp..... Saldo Akhir Rp.....	
Lhokseumawe,..... BENDAHARA UMUM DAERAH ttd ..... NIP.....	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA